

T E S I S

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DELIK KESUSILAAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST DECENCY DELICTIONS
COMMITTED BY CHILDREN IN POLEWALI MANDAR REGENCY***



Oleh:

RETNO WULAN

B01218016

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2020

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DELIK KESUSILAAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**RETNO WULAN
B012181016**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Magister Pada Program Studi
Magister Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

T E S I S

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DELIK KESUSILAAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Disusun dan diajukan oleh:

RETNO WULAN
B012181016

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada Tanggal 27 November 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

Komisi Penasehat

Ketua



Dr. Syamsuddin Muchtar, SH.,MH
NIP. 19631024 198903 1 002

Sekretaris




Dr. Audyna Mayasari Muin, SH.,MH
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paseranqi, SH.,MH
NIP. 19700708 199412 1 001

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Farida Patittingi, SH.,M.Hum
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Retno Wulan
Nim : B012181016
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Delik Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Polewali Mandar" adalah benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam Pustaka

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 18 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan



Retno Wulan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunianyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Delik Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Polewali Mandar”** yang di mana merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk melaksanakan ujian akhir demi mencapai gelar Magister Hukum pada bagian Ilmu Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Dalam penyelesaian tesis ini penulis sangat banyak mendapatkan pelajaran yang terutama adalah kesabaran. Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan penulis di masa mendatang.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang tercinta Ayahanda Dr. Kahar, S.H., M.H dan Ibunda Rusni Rahim atas segala pengorbanan, kasih sayang yang tidak pernah putus dan jerih

payahnya selama membesarkan dan mendidik, serta doa dan dukungannya demi keberhasilan penulis selama menyelesaikan pendidikan di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan yang berkesan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
3. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Komisi Penasehat serta Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing dan Sekretaris Komisi Penasehat
4. Dosen Penguji Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Hum., M.Si, Dr. Abd. Asis, S.H., M.H, dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H yang telah banyak memberikan saran dan masukan serta motivasi kepada penulis hingga tesis ini bisa terselesaikan dengan baik.
5. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dr. Hasbir Paseranggi, S.H., M.H
6. Seluruh Dosen Pengajar Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
7. Para staf Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan bantuan di bidang administrasi selama penulis mengikuti pendidikan di Universitas Hasanuddin.
8. Narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data

dan informasi serta masukan dan saran dalam penulisan tesis ini.

9. Kepada yang terkasih Muh. Adhe Widhiyanto, S.E yang selalu memberikan semangat terhadap penulis dalam menyelesaikan study pada Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin
10. Kaco planet geng Dhita Mita Ningsi, S.H.,M.H, Zafira Maschaer, S.H.,M.H, Andi Aulia Pananngari, S.H.,M.H (Mamak Raisa), Iyaomil Achir Burhan, S.H.,M.H, Salvadoris Pieter Pattipawae, S.H.,M.H, Fransiscus Samderubun, S.H.,M.H, Arief Richfan Rachim, S.H yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini
11. Teman-teman penulis dikelas pascasarjana magister ilmu hukum kepidanaan tahun 2018 dalam hal ini namanya tidak bisa penulis tuliskan satu persatu yang selama ini menemani, membantu, saling menyemangati dan memberikan kenangan manis selama di bangku perkuliahan dan juga untuk bisa berjuang bersama-sama sampai pada tahap ini. Semoga kalian menjadi orang yang sukses.

Akhir kata, semoga Allah memberikan semua kebaikan yang telah diberikan selama penulis berproses. Dan semoga tesis ini bermanfaat, bisa menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa. Terima kasih.

Makassar, 18 Agustus 2020

Retno Wulan
NIM. B012181016

ABSTRAK

Retno Wulan (B012181016) Penegakan Hukum Terhadap Delik Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Polewali dibawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing 1 dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing 2

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum terhadap delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak dan kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap delik kesusilaan.

Penelitian ini dilakukan di Polres Polewali Mandar, Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Pengadilan Negeri Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Polewali Mandar belum efektif karena pihak penyidik dalam melakukan pemeriksaan tidak terlalu memperhatikan keadaan pribadi anak yaitu ketika melakukan penahanan yang tertuang dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa tapi pada prakteknya penyidik melakukan penahanan dengan menggabungkan anak dengan orang dewasa. Selain itu dalam memeriksa salah satu kasus perkara anak yang telah melakukan delik kesusilaan penyidik melakukan penghetian penyidikan dengan alasan pelaku mengalami gangguan jiwa sehingga tidak dapat melakukan pertanggungjawaban pidana, jadi hal yang dilakukan penyidik tersebut merupakan diluar dari kewenangannya karena yang berwenang menentukan seorang tidak dapat melakukan pertanggungjawaban pidana karena mengalami gangguan jiwa adalah majelis Hakim. Faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak yaitu ada lima hal yang secara substansial menentukan belum efektifnya penegakan hukum itu sendiri yaitu faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, faktor aparat penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata kunci: Penegakan hukum, kesusilaan, anak

ABSTRACT

Retno Wulan (B012181016) Law Enforcement Against Violation Offenses Committed by Children in Polewali Regency under the guidance of Syamsuddin Muchtar as Supervisor 1 and Audyna Mayasari Muin as Supervisor 2

The purpose of this study was to analyze the law enforcement against the offense committed by children and the factors that become obstacles to law enforcement against the offenses committed by children in Polewali Mandar Regency.

This research was conducted at Polewali Mandar Police Department, Polewali Mandar State Attorney and Polewali Mandar State Court. This study used a normative empirical research type with data collection through literature study and interviews and then analyzed qualitatively.

The results of the study show that (1) law enforcement against children as perpetrators of decency crimes committed by children in Polewali Regency is not yet ideal, because in examining one of the cases of children who have committed an offense of decency, the investigators terminate the investigation on the grounds that the perpetrator has mental disorders so that he/she cannot carry out criminal responsibility, this is certainly beyond their authority because this authority belongs to the panel of judges as stated in Article 44 paragraph (2) of the Criminal Code, and (2) There are four things that substantially determine the law enforcement of the law itself, namely the law enforcement apparatus, namely the parties involved in the law enforcement process, the medium or facilities that support the law enforcement process, community factors, namely the social environment in which the law applies, which relates to awareness and legal compliance that reflects on people's behavior and cultural factors, namely the works, creativity and taste based on human initiative in social life..

Keywords: law enforcement; decency; children

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	8
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Delik Kesusilaan dan Jenis-Jenis Delik Kesusilaan.....	12
1. Delik Kesusilaan.....	12
2. Jenis-Jenis Delik Kesusilaan.....	23
B. Anak.....	32
C. Jenis-Jenis Sanksi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	34
D. Landasan Teori.....	43
1. Teori Pidana.....	43

2. Teori Penegakan Hukum.....	44
E. Kerangka Pemikiran.....	47
F. Bagan Krangka Pikir.....	49
G. Definisi Oprasional.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Tipe Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Jenis dan Sumber Data.....	54
D. Populasi dan Sampel.....	54
E. Pengumpulan Data.....	55
F. Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Delik Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Polewali Mandar.....	56
B. Faktor Penghambat dari Penegakan Hukum Terhadap Delik Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Polewali Mandar.....	73
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dahulu sampai sekarang, permasalahan pidana telah banyak menyerap energi para anak bangsa. Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan. Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹

Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat, kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi peradaban, makin banyak aturan dan makin

¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. 1993, Hal.54

banyak pula pelanggaran.² Hukum pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang di larang atau diwajibkan kepada warga Negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan yang salah satunya akan di bahas dalam penulisan ini adalah delik/tindak pidana kesusilaan yang pelakunya adalah seorang anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik mental, fisik maupun sosial. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengemukakan prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik

² As Salam dan Amir Ilyas, "*Kriminologi, suatu pengantar*", Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hal.24

bagi anak, keberlangsungan hidup dan tumbuh berkembang dan menghargai partisipasi anak.

Banyaknya kasus kesusilaan yang dilakukan oleh anak sebenarnya menimbulkan tanda tanya besar terhadap efektivitas penegakan delik kesusilaan yang berlaku dimasyarakat. Sebagai sebuah tantangan bagi pemberlakuan nilai kesusilaan disuatu sisi ataukah sebuah tindakan protes atas lapuknya standar kesusilaan. Kasus pornografi melalui video asusila dan pemerkosaan yang sengaja dilakukan oleh para pelajar Indonesia baik siswa SMP, SMA maupun mahasiswa yang semakin marak terjadi. Menurut catatan KPAI, sejak tahun 2011 hingga 2018, anak sebagai pelaku kekerasan seksual masih menjadi kasus tertinggi, yang diikuti dengan kasus anak sebagai pelaku kekerasan fisik dan sebagai pelaku pembunuhan.³ Tentunya menjadi hal yang sangat mengejutkan ketika melihat realita perbuatan tersebut dilakukan oleh anak-anak

Berbagai macam faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kesusilaan khususnya pencabulan dan pemerkosaan salah satunya adalah kurangnya kasih sayang orang tua terhadap anak sehingga anak mencari pemuasan psikologis diluar rumah, selain itu lingkungan sosial juga mempengaruhi perilaku anak. Seorang anak menjadi pelaku tindak pidana kesusilaan khususnya pencabulan dan pemerkosaan untuk mendapatkan pengakuan dari teman-teman sebayanya. Banyaknya aktivitas kurang baik yang ditayangkan,

³ Widia Prismatika, "*Penyebab Kriminalitas Anak : Kurang Kasih Sayang & Penegakan Sosial*", di akses dari <https://tirto.id/penyebab-kriminalitas-anak-kurang-kasih-sayang-pengakuan-sosial-cP3F> pada tanggal 26 Desember 2019

misalnya lewat sosial media dan internet, sehingga anak-anak secara tidak sadar menganggap perilaku mereka adalah sesuatu yang normal.

Untuk menanggulangi delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak sarana yang dapat dipergunakan adalah peraturan hukum yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pelaksanaan sistem peradilannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Masalah kejahatan dan pelanggaran adalah masalah manusia yang berupa gejala sosial, penyebabnya sering kurang dipahami. Begitu juga di Kabupaten Polewali Mandar yang sering terjadi kejahatan seperti kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak. Adapun data kasus kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Polewali Mandar yaitu pada tahun 2017 terdapat 2 kasus, tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 3 kasus, tahun 2019 terdapat 2 kasus dan pada tahun 2020 juga terdapat 1 kasus jadi selama 3 tahun terakhir hingga 2020 kasus kesusilaan yang pelakunya adalah anak masih terus terjadi.

Salah satu kasus kesusilaan yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor Putusan 9/Pid-Sus/Anak/2015/PN.Pol dan dijadikan berita pada *website news.okezone.com* tanggal 14 Desember 2015 yaitu pelaku diketahui bernama Andi Ilham Pratama Pagilingi (17) warga Jalan Mangundang, Kelurahan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu siswa yang masih

duduk di bangku kelas dua MAN Tonyaman telah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan atas korban yang bernama Andi Nurhayati yang terjadi dibelakang kantor Pos Polewali pada tanggal 17 November 2015. Dari pengakuan pelaku, sebelum melakukan pemerkosaan dan pembunuhan pelaku sempat mengonsumsi alkohol jenis ballo. Setelah pulang minum, pelaku berencana menuju ke warnet dengan melewati depan rumah korban yang lagi kosong, kondisi itu membuat niat pelaku masuk ke dalam rumah melakukan pencurian. Pelaku mengaku masuk kerumah korban dalam keadaan kosong dengan cara melompat pagar dan melewati pintu samping dengan mencungkil pintu. Saat beaksi korban muncul hingga pelaku bergegas bersembunyi di salah satu kamar tengah korban, saat mencoba melarikan diri korban menghalau dan melakukan pemukulan terhadap pelaku namun pelaku terdesak dan akhirnya mendorong korban hingga bagian kepala terbentur ditembok kemudian oleng dan saat itulah pelaku melakukan aksinya.⁴

Masalah delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak dalam eksistensinya sebagai fenomena sosial yang berhubungan dengan perasaan malu dimana khususnya di suku Mandar Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dikenal dengan adanya paham *masiri'* (malu) tetapi dalam upaya mewujudkan dan mempertahankan sebagai norma-norma yang harus di patuhi tetap terdapat segi-segi perbedaan. Ada yang memandang sebagai suatu

⁴ Andi Indra, "*Pelaku Pembunuhan dan Pemerkosaan di Polewali Tertangkap*", di akses dari <https://news.okezone.com/read/2015/12/14/340/1266748/pelaku-pembunuhan-dan-pemerkosaan-di-polewali-tertangkap> pada tanggal 26 Desember 2019

norma yang berhubungan erat dengan harkat dan martabat yang melibatkan perasaan malu seseorang manusia sehingga perlu dijaga dan tidak perlu dipublikasikan, adapula yang memandang sebagai suatu hal yang harus di lindungi oleh hukum.

Salah satu contoh kasus kesusilaan yang mengandung sanksi hukum yaitu kasus pemerkosaan yang terjadi pada tanggal 17 Mei 2015 di Kantor Balai Penelitian Kantor Dinas Pertanian Polewali Mandar dimana pelakunya terdiri dari 7 orang anak yang masih dibawah umur. Saat di periksa, Rudi, Ilham dan Andri mengaku telah melakukan pemerkosaan diempat lokasi yang berbeda semalam di Polewali Mandar salah satu lokasi pemerkosaan dilakukan di Kantor Balai Penelitian Kantor Dinas Pertanian Polewali Mandar. Pemerkosaan ini sendiri terjadi didesa Alu peristiwa bermula saat tersanga Rudi memaksa korban yang adalah pacarnya tersebut melayani hasrat seksualnya dipinggir sungai saat keduanya menonton pertunjukan organ tunggal di sebuah pesta pernikahan di desa mereka. Rudi di duga sudah merencanakan perkosaan secara bergilir ini karena mengajak keenam temannya untuk ikut melakukan perkosaan. Ketiga pelaku di tangkap setelah kelaparan dan kekurangan logistik makanan di tengah hutan hingga keluar dan kembali kekampung halamannya. Akibat perkosaan tersebut korban mengalami trauma berat dan menolak di temui siapapun. Polisi masih mengejar tersanga lain yang diduga melarikan diri keluar kota Polewali Mandar. Tersanga yang tertangkap ditahan dipolres

Polewali Mandar dan dijerat Pasal tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.⁵

Meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi tingkat perkembangan kehidupan manusia, pada zaman modern ini dimana komunikasi dan informasi memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat, tetapi perkembangan dan kemajuan itu bukanlah merupakan ukuran mutlak yang membawa manusia pada tingkat peradaban yang luhur. Perkembangan teknologi dan informasi tidaklah semata-mata membawa dampak positif terhadap manusia. Pengaruh modernisasi sudah merambah jauh dengan adanya sarana hiburan misalnya pengaruh media informasi dan komunikasi yang berkembang pesat yang memudahkan masuknya budaya asing melalui media elektronik maupun media cetak. Akibatnya di zaman yang modern ini seperti perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang selama ini dipandang oleh kita sebagai bangsa timur misalnya kejahatan kesusilaan seperti pencabulan dan pemerkosaan dianggap seolah-olah adalah hal yang wajar. Dari uraian latar belakang diatas mendorong penulis untuk mengangkat judul mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Delik Kesusilaan yang Dilakukan oleh Anak di Kabupaten Polewali Mandar”.

B. Rumusan Masalah

⁵ Junaedi, *Perkosa Pacar Remaja 16 Tahun Ajak Teman-Temannya*, di akses dari <https://tekno.kompas.com/read/2015/11/17/13242791/Perkosa.Pacar.Remaja.16.Tahun.Ajak.Teman-temannya> pada tanggal 26 Desember 2019

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Polewali Mandar?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dari penegakan hukum terhadap delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Polewali Mandar?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Polewali Mandar
2. Untuk menganalisis faktor yang menjadi penghambat dari penegakan hukum terhadap delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Polewali Mandar

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat dari segi teoritis

Hasil penelitian ini nantinya dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat dari praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi bagi segenap pihak yang berkompeten dalam mengenai masalah kejahatan, khususnya yang terlibat langsung mengenai delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk memberi kepastian terhadap orisinalitas penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu melakukan perbandingan terhadap tesis yang pernah disusun oleh penulis lain untuk memastikan bahwa penyusunan tesis ini berbeda dengan tesis-tesis yang sudah ada sebelumnya.

1. Masnur, 2014, Universitas Airlangga dengan judul tesis Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam tesis ini lebih memfokuskan rumusan masalah 1) apa yang dimaksud dengan tindak pidana yang terkait dengan perbuatan cabul dan bagaimana proses peradilan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang terkait dengan perbuatan cabul? 2) bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku dan korban kejahatan tindak pidana pencabulan? Dari hasil penelitian Diperoleh hasil analisa Proses Peradilan Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Proses Peradilan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Berbeda, yakni Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak perlindungan anak terjamin dalam proses peradilan. Perlindungan

hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 terdiri dari dua sisi yaitu dari sisi terdakwa dan dari sisi korban tindak pidana pencabulan dengan memberikan upaya rehabilitasi, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Hambatan dan solusi di dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan antara lain hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan sehingga korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil. Penyelesaian hambatan ini adalah dengan memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana pencabulan yang masih anak-anak dengan berbagai upaya yang harus dilakukan oleh pihak pengadilan

2. Ivan Virginiawan Pratama Hamzah, 2018, Universitas Airlangga dengan judul Pembinaan Anak Pelaku Pencabulan yang Korbannya Anak (studi di lembaga pembinaan khusus anak di Blitar) dalam tesis ini lebih memfokuskan pembahasan rumusan masalah 1) mengenai apa karakteristik anak pelaku pencabulan

terhadap anak? 2) apakah pembinaan terhadap anak pelaku pencabulan terhadap anak di LPKA di blitar sudah memperhatikan aspek perlindungan anak?. Dari hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bahwa hakim tidak mempertimbangkan pentingnya pemberian pembinaan khusus pada anak pelaku dan korban pembinaan tindak pidana pencabulan.

Dengan demikian penulis dapat memastikan bahwa tesis yang penulis susun mengenai Penegakan Hukum terhadap Delik Kesusilaan yang Dilakukan oleh Anak di Kabupaten Polewali Mandar berbeda dengan kedua tesis diatas karena penulis lebih menitikberatkan mengenai penegakan hukum terhadap delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak dan faktor yang menjadi penghambat terkait penegakan hukum terhadap delik kesusilaan yang dilkakukan oleh anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Delik Kesusilaan dan Jenis-Jenis Delik Kesusilaan

1. Delik Kesusilaan

Sebelum penulis mengemukakan pengertian delik kesusilaan, terlebih dahulu akan dibahas istilah delik.

*Hukum pidana Belanda memakai istilah strafbaar feit kadang-kadang juga delict. Hukum pidana Anglo-Saxon memakai istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia berasal dari Wvs Belanda, maka istilah aslinyapun sama, yaitu Strafbaar feit.*⁶

Perlu diketahui bahwa sampai sekarang belum ada keseragaman pendapat oleh sarjana hukum tentang istilah *strafbaar feit*, sehingga masih ditemukan perumusan yang berbeda-beda tergantung sudut pandang masing-masing.

Ada beberapa istilah yang dipergunakan oleh para ahli hukum dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* misalnya “Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah “perbuatan pidana”, Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana”. Perbedaan istilah tersebut tentunya disebabkan oleh perbedaan sudut pandang diantara para penerjemah.

Andi Zainal Abidin mengusulkan bahwa:

⁶ Andi Hamzah, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Jakarta : Rineka Cipta, 1994, Hal. 96

pemakaian istilah “perbuatan kriminal” menurutnya “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno kurang tepat, karena dua kata benda besambungan, yaitu “perbuatan dan pidana” sedangkan tidak ada hubungan logis diantara keduanya. Jadi meskipun ia tidak sama dengan Moeljatno, tetapi keduanya rupanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman, yaitu *tat* (perbuatan) atau *handling* dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata *feit* dalam bahasa Belanda akan tetapi Andi Zainal Abidin menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah pidananya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana hukum yaitu *delik*. (dari bahasa latin *delictum*). memang diperhatikan hampir semua penulis memakai istilah “*delik*” disamping istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh disamping memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah “*delik*”.⁷

Moeljatno menyatakan bahwa “perbuatan pidana itu dapat dipersamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan *strafbaar feit*, yang meliputi pula pertanggung jawaban pidana. Katanya *criminal act* berarti kelakuan dan akibat yang disebut juga *actus reus*.”⁸ Oleh karena itu dalam tesis ini penulis memakai istilah *delik* saja agar lebih netral.

Untuk memahami lebih jauh mengenai pengertian *delik* dalam hukum pidana perlu dikemukakan pendapat para ahli dalam bidang hukum pidana yang memberikan definisi mengenai *delik* walaupun dengan menggunakan istilah yang berbeda.

Van Hammel merumuskan *delik* (*strafbaar feit*) sebagai berikut
”*eene wettelijke omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig,*

⁷ *Ibid.* Hal.87

⁸ Andi Hamzah, “*Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Hal.88

strafwaarding en aan schuld te wijten (kelakuan manusia yang dilakukan dengan kesalahan).”⁹

Achmad Ali memberikan pengertian umum tentang delik yaitu: *semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun undang-undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat ataupun hukum public termasuk hukum pidana.*¹⁰

Menurut Pompe *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan

sebagai berikut:

*suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.*¹¹

Menurut Mezger , Munchen Jerman, dalam bukunya ”*Strafrecht Allgemeiner Teil Aulf*”. 1952 hal. 4 menyatakan bahwa:

*hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum (die jenige rechtsnormen) yang menentukan (menghubungkan) suatu pidana sebagai akibat hukum (Rechtfolge) kepada suatu perbuatan yang telah dilakukan.*¹²

Simon dalam bukunya “*Leeboek van het Netherlandse* terhadap

istilah “*strafbaar feit*” menyatakan:

suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrechmatige), dilakukan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Bahwa “strafbaar feit” harus diartikan seperti pendapat diatas menurut Simons karena:

⁹ *Ibid*, Hal.89

¹⁰ Achmad Ali, “*Menguak Tabir Hukum (edisi kedua)*”, Bogor : Ghalian Indonesia, 2008, Hal.192

¹¹ P.A.F. Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997, Hal.182

¹² Molejatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi)*”, Jakarta : Rineka Cipta, 2009, Hal.7

- a. Untuk adanya “*strafbaar feit*” itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat sesuatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum,
- b. Agar suatu tindakan itu dapat di hukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang di rumuskan dalam undang-undang, dan
- c. Setiap “*strafbaar feit*” sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang –undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.¹³

Vos merumuskan “*strafbaar feit* suatu kelakuan (*gedraaging*) manusia yang di larang oleh unang-undang diancam dengan pidana.”¹⁴

Van Hammel juga merumuskan “*Strafbaar feit*” sama dengan yang di rumuskan Simons di atas hanya terdapat penambahan kalimat “tindakan mana yang bersifat dapat dipidana”.¹⁵

Ada beberapa pengertian “*Strafbaar feit*” yang dikemukakan di atas merupakan rumusan hasil olah pikir sarjana hukum dari bangsa lain kemudian mengintrodusir istilah “*Strafbaar feit*” kedalam lingkungan bangsa kita yaitu bangsa Indonesia. Istilah “*Strafbaar feit*” ini di terjemahkan oleh para ahli hukum Indonesia kedalam beberapa istilah salah satunya adalah istilah tindak pidana. Disamping tindak pidana istilah lain dalam bahasa Indonesia sebagai hasil pemikiran ahli hukum bangsa kita dalam mengganti “*Strafbaar feit*” adalah

- a. Perbuatan yang dapat dihukum

¹³ E.Y.Kenter dan B.R. Sianturi, “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Peneraannya*”, Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1982, Hal.204

¹⁴ *Ibid*, Hal.205

¹⁵ Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Jakarta : Rineka Cipta, 2015, Hal.56

- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana, dan
- d. Tindak pidana

Dari beberapa pendapat para ahli hukum dapat dilihat beberapa diantara mereka yaitu ada golongan ahli hukum yang merumuskan delik (*Strafbaar feit*) dimana unsur pertanggung jawaban pidana dimasukkan atau digabungkan dengan unsur-unsur tindak pidana kemudian disebut dengan aliran monisititis. Yang termasuk aliran monisititis tentang delik antara lain Vos, Simons, Van Hammel dan Pompe. Sedangkan golongan ahli hukum yang memisahkan antara unsur tindak pidana dan unsur pertanggung jawaban pidana kemudian disebut sebagai aliran dualistis. Di Inggris dipisahkan antara perbuatan ayng dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana disatu pihak dan pertanggung jawaban dipihak lain.

Muhammad Ainul Syamsu mengutip rumusan delik yang dibuat oleh Clark Marshall dan Lazell sebagai berikut:

*Any oct or omission prohibited by public for the protection og the public, and made punishable by state in a judicial proceeding in its iwn name (tindak pidana meliputi seluruh perbuatan aktif maupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan pidana oleh Negara melalui proses hukum.*¹⁶

Rumusan di atas sudah jelas mengutarakan bagian perbuatan pidana (*actus reus*) saja, tidak di lanjutkan dengan pertanggung jawaban pidana (*mens rea*). Di Indonesia ahli hukum yang memisahkan

¹⁶ Muhammad Ali Syamsu, "Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana", Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama, 2016, Hal.16

perbuatan pidana (*actus reus*), dan pertanggung jawaban pidana (*mens rea*) ialah Moeljatno. Untuk dapat dikategorikan sebagai peristiwa pidana (delik) harus memenuhi unsur pembuatan dan pembuat di mana satu dan yang lainnya harus dibedakan.

Dari uraian diatas mengenai delik yang dikemukakan oleh para ahli di bidang hukum pidana maka penulis dapat mengajukan batasan mengenai delik sebagai perbuatan aktif dan perbuatan pasif yang dilarang maupun yang diancam pidana oleh undang-undang.

Setelah penulis mengemukakan beberapa pengertian delik dari berbagai ahli dalam bidang hukum pidana selanjutnya akan dibahas mengenai pengertian kesusilaan. Dalam bahasa belanda kesusilaan disebut sebagai *Zedelijkheid*.¹⁷ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan kesusilaan sebagai berikut:

- a. Baik budi bahasanya, beradab, sopan
- b. Adat istiadat, sopan santun, kesopanan, keadaban,
- c. Pengetahuan adab.¹⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kejahatan kesusilaan di atur dalam Pasal 281-303. Norma sopan santun adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan kelompok. Norma kesopanan bersifat relative artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, waktu dan lingkungan.

¹⁷ Van Pramudya Puspa, "*Kamus Hukum (edisi lengkap bahasa Belanda, Indonesia, Inggris)*", Semarang : Aneka Ilmu, Hal.932

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ketiga)*", Jakarta : Balai Pustaka, 2003, Hal.1110

R.soesilo menyatakan bahwa kesopanan di sini dalam arti kata kesusilaan yaitu:

*(zeden, eerbaarheid) perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada seorang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita maupun pria, mencium dan sebagainya.*¹⁹

Dengan melihat pernyataan R.Soesilo dia beranggapan bahwa kejahatan terhadap kesusilaan yaitu merusak kesopanan di depan umum yang di dasari pada Pasal 281 KUHP yang menyatakan:

dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-:

1. Barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum;
2. Barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain, yang hadir tidak dengan kemaunnya sendiri.

Kesusilaan itu relatif tergantung tempat dan adat istiadat suatu daerah, misalnya di daerah Papua orang yang memakai Koteka akan dianggap biasa-biasa saja karena Koteka adalah pakaian adat masyarakat Papua tapi jika Koteka dipakai di daerah Sulawesi tentunya hal itu di anggap melanggar kesusilaan. Sama halnya dengan didaerah-daerah pelosok misalnya orang memakai baju modern dengan potongan bahu dan dada agak terbuka dan rendah mungkin sudah dapat di golongankan berbau porno atau tidak sopan dan orang-orang yang mandi di kali atau disungai dengan telanjang bulat atau setengah

¹⁹ R.Soesilo, "Kitab Undang –Undang Hukum Pidana" Bogor : Politea, 1995, Hal.204

telanjang dan dapat dilihat oleh umum tapi tidak dilihat porno bukan hanya di daerah terpencil tetapi juga dikolam renang yang berada dikota-kota besar.

Namun dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 36 Menyatakan:

setiap orang mempertontokan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan eksploitasi seksual, persenggaman atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Begitu juga dengan adegan ciuman sepasang kekasih atau suami istri di televisi akan disensor oleh Badan Sensor Pertelevisionan akan tetapi ciuman dikalangan remaja atau anak dibawah umur sudah dianggap lumrah meski tidak di depan umum. Selain itu menonton film bioskop tentunya akan berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Dalam film kebanyakan orang yang dianggap berbahaya memang disebabkan kesan-kesan yang mendalam, dari cara dilihat dan didengar dengan cara penyajian yang negative, pertunjukan film mungkin terkenang kembali kedalam sanubari kita dan dapat menggugah khalayan. Film barat sangat berpengaruh terhadap anak remaja yang masih di bawah umur terkadang mereka meniru gaya berpakaian, bahasa, etika, pendidikan, teknik bercerita bahkan tehnik kriminal tertentu dan sebagainya.

Jika suatu daerah dan suatu bidang saja sulit menentukan sesuatu itu porno atau tidak, apalagi jika hal ini dikaitkan dengan bidang-bidang yang lain dan daerah-daerah yang berlainan. Wanita memakai rok mini atau tiga kancing bajunya dibuka dipasar menimbulkan perdebatan susila. Namun dalam pertandingan renang, paha yang kelihatan jelas dan terkadang uting buah dada peerenang dewasa ini dianggap bukan hal yang porno.

Pemahaman akan nilai kesusilaan menunjukkan adanya sebuah pengakuan akan keberlakuan norma kesusilaan sebagai batasan dari tindak pidana. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang menyatakan:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat". Kesusilaan adalah perihal susila yang berkaitan dengan adat dan sopan santun, norma yang baik, kelakuan yang baik, tata karma yang luhur.²⁰

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan, bahkan sesuatu yang apapun yang harus di lindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.²¹

²⁰ Van Pramudya Puspa, "Kejahatan Kesusilaan", Jakarta : Centra, 1997, Hal.1993

²¹Mudzakkir, "Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis atas Mekanisme Penanganan Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan, 2010, Hal. 12

Lebih dipertegas lagi mengenai kesusilaan oleh Gerwon W.

Bawengan yang menyatakan

*mengenai istilah susila dalam bidang hukum pidana dipersempit pengertiannya menjadi hal-hal yang menyangkut akses seksual seperti perzinahan, pelacuran, pemerkosaan dan sebagainya termasuk kesopanan dan pornografi”.*²²

Sehubungan dengan itu kesusilaan yang dirusak sebenarnya apa yang di rasakan sebagai kesusilaan oleh segenap orang biasa dalam suatu masyarakat tertentu. Dan sebenarnya rasa asusila itu kebanyakan justru tersinggung karena perbuatan yang bersangkutan dilakukan dimuka umum atau dengan dihindari oleh tanpa kemauannya. Contoh orang telanjang bulat dikamar mandi, sama sekali tidak tidak menyentuh rasa susila, sudah berbeda apabila orang yang telanjang bulat dikamar tidur, rasa susila kini mulai tersentuh akan lebih rusak lagi apabila orang telanjang itu berjalan di jalan raya. Jadi dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa ukuran adanya kesusilaan adalah apabila perbuatan itu dilakukan dilakukan di muka umum, dimana perbuatan itu menyinggung perasaan hati atau menimbulkan rasa malu serta perbuatan tersebut dilakukan tidak pada tempatnya dan waktunya. Seperti yang digambarkan contoh di atas bahwa sesuatu yang diperbuat oleh seseorang dan dilakukan bukan pada tempatnya berarti sudah melanggar kesusilaan, karena perbuatan yang dilakukan itu walaupun menurut ukuran perasaan orang yang melakukan

²² G.W.Bawengan, “*Pengantar Psikologi Kriminal*”, Jakarta : Pratnya Paramitha, 1983, Hal.162

perbuatan itu dianggap tidak melanggar, tetapi tingkah lakunya dianggap asusila (tidak senonoh).

Uraian di atas menunjukkan bahwa ada beberapa pandangan tentang kesusilaan, ada yang mengatakan bahwa kesusilaan sebagai kesopanan.

Hal ini bisa saja diterima jika diuraikan satu persatu dari pengertian kesopanan di atas maka akan jelas kehormatan sendiri adalah bisa nama baik seseorang atau bisa di maksud di sini adalah sengaja tindakan atau tingkah laku seseorang yang dilakukan didepan umum dan menimbulkan rasa malu.

Sedangkan menurut penulis, kesusilaan bisa disamakan dengan kehormatan atau kesusilaan sama dengan kesopanan, karena dalam beberapa pengertian kesusilaan yang telah dipaparkan oleh para ahli, kesusilaan itu sudah mencakup segala perbuatan apapun yang bersangkutan dengan norma-norma kehidupan masyarakat termasuk soal kesopanan dan kehormatan yang dirasakan sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Jadi kesusilaan sama dengan kesopanan hanya saja kesusilaan yang dimaksud penulis dalam penulisan ini dipersempit pengertiannya yaitu menyangkut tentang akses seksual.

Dengan memperhatikan beberapa pendapat para ahli hukum pidana dan Pasal 281 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terlihat bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan adalah perbuatan, tindakan, peristiwa dan lain sebagainya yang di mana perbuatan

tersebut membuat terlanggar sopan santun dan susila yang dilakukan di tempat umum dan dilakukan dengan sengaja yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Susila dan sopan santun tersebut erat hubungannya dengan seks dan sejenisnya, dimana susila dan sopan santun itu berhubungan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat.

2. Jenis-Jenis Delik Kesusilaan

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di atur di dalam Pasal 81 dan Pasal 82

Jenis-jenis delik kesusilaan yang terdapat dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

1) Perkosaan

Perkosaan dalam bahasa Belanda disebut *verkrachting* dalam bahasa Inggris *rape*, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perkosaan yaitu proses, perbuatan, cara memerkosa, pelanggaran dengan kesusilaan. Perkosaan diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang sengaja dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan

luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidanan mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- (6) Selain dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap [pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

Dalam pasal 81 diatas disyaratkan bahwa barangsiapa yang dimkasud adalah laki-laki dan korbannya adalah seseorang perempuan seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto yang mendefinisikan perkosaan “sebagai suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.”²³

Perkosaan tersebut haruslah dilakukan dengan kekerasan atau

²³ Soetandyo Wignjosoebroto dalam Suparman Marzuki, "*Pelecehan Seksual*", Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997, Hal.25

ancaman kekerasan seperti yang dikemukakan oleh R.Sugandhi yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah:

*seseorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.*²⁴

Wirjono Prodjodikoro juga mengungkapkan bahwa perkosaan adalah:

seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga demikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.

Pendapat Wirjono Prodjodikoro juga menekankan mengenai “pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) pada seseorang perempuan yang bukan isterinya, pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.”²⁵

Kekerasan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang mewujudkan disyaratkan dengan menggunakan dengan kekuatan badan besar, kekuatan badan yang mana mengakibatkan bagi orang lain menjadi tidak berdaya secara fisik. Karena dalam keadaan tidak berdaya itulah orang yang

²⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, “Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual”, Bandung : Refika Aditama, 2011, Hal. 41

²⁵ *Ibid*, 22

menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun bertentangan dengan kehendaknya), atau melakukan dengan perbuatan sesuai atau sama dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri.

Sifat kekerasan itu abstrak, maksudnya wujud kongkret kekerasan itu ada bermacam-macam dan tidak terbatas. Misalnya memukul dengan kayu, menampar, menendang, menusuk dengan pisau dan lain sebagainya.

Apabila kekerasan menjadikan seorang wanita itu menjadi lemah atau tidak berdaya karena kehabisan tenaga dan terjadi persetubuhan antar keduanya, maka perbuatan memaksa dengan kekerasan tetap terjadi, wanita itu menyerahkan diri dengan kekerasan.

Sedangkan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik yang dimana perbuatan fisik tersebut dapat berupa perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan bilamana ancaman yang diberikan pelaku tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku.

Ancaman kekerasan mengandung dua aspek yaitu:

1. Aspek Obyektif

- a. Wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan

perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna;

- b. Menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang diobyektifkan)

2. Aspek Subyektif

Timbulnya suatu kepercayaan bagi sipenerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang ingin bersetubuh dengan dia maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan pelaku melakukan suatu perbuatan kekerasan terhadap dirinya.

Dipersyaratkan dalam perbuatan persetujuan bahwa kemaluan dari seorang wanita karena hubungan wajar antar keduanya kemudian bagian dari kelamin menimbulkan luka pada wanita remaja, sedangkan penumpahan mani tidak perlu terjadi, meskipun hal itu diperlukan untuk kehamilan, tetapi bagi wanita remaja tidak diperlukan hal tersebut.

Kejahatan pemerkosaan ini dilakukan hanya terhadap wanita, perempuan yang buka isterinya adalah yang tidak ada ikatan

perkawinan dengan silelaki dan pelaku harus mengetahui bahwa perempuan tersebut bukan isterinya.

Dari beberapa uraian diatas penulis berkesimpulan bahwa pemerkosaan adalah terjadinya persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang bukan isterinya. Persetubuhan mana pada prinsipnya dianggap telah terjadi dan tidak dipersoalkan apakah mengeluarkan mania tau tidak dan alat kelamin laki-laki tersebut harus masuk kedalam alat kelamin wanita yang dilakukan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.

2) Pencabulan

Pencabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalma hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau

dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu akibat hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidanya ditambah $\frac{1}{3}$ dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *cabul* artinya keji dan kotor (melanggar kesopanan dan kesusilaan). Adapun perbuatan cabul menurut Soetandyo Wignjosebroto menyatakan bahwa:

*pencabulan adalah usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut disatu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.*²⁶

R. Soesilo menjelaskan maksud dalam perbuatan cabul adalah “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.”²⁷ Semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Sedangkan Adam Chazawi berpendapat bahwa:

perbuatan cabul merupakan segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Adapun jenis dan istilah tentang pencabulan yaitu sebagai berikut:

Exhibitionism: yaitu sengaja memamerkan alat kelamin kepada orang lain

Voyeurism: yaitu mencium seseorang dengan bernafsu

Fondling: yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang

*Fellation: yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.*²⁸

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, Hal.41

²⁷ R. Soesilo, *Op.Cit*, Hal.212

²⁸ Adam CHazawi, “*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*”, Jakarta : Rajawali Pers, 2005, Hal.80

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya saja mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut wanita dan sebagainya.

Sifat merusak kesusilaan kadang-kadang tergantung pada pendapat umum, waktu dan tempat. Apakah perbuatan yang dilakukan itu benar-benar merupakan perbuatan cabul atau bukan, misalnya bercium-ciuman ditempat umum dikota besar sudah dianggap biasa dan bukan merupakan perbuatan cabul sedangkan di desa-desa yang masyarakatnya menganggap bahwa dengan berciuman ditempat umum melanggar norma kesusilaan atau kesopanan yang ada didalam masyarakat.

B. Anak

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikarunia anak. Definisi anak secara Nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989, Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan

Peradilan Anak atau *Universal Declaration of Human Rights Tahun 1984*.

Menurut pengetahuan umum yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang di artikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Berikut ini penulis akan menjelaskan beberapa pengertian anak menurut undang-undang dan para ahli.

Menurut R.A.Koesnan "*anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa muda dan perjalanan hidupnya karena muda terpengaruh untuk keadaan sekitarnya*"²⁹

Menurut Nicholas McBala dalam buku *Juvenile Justice System* mengatakan anak yaitu:

*periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.*³⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan anak yaitu "*keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil.*"

Definisi anak menurut Perundang-Undangan di antaranya yaitu Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa "*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,*

²⁹ R.A.Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2003, Hal 113

³⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, Hal.36

termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah *“anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya di sebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*

C. Jenis-Jenis Sanksi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana dan berhadapan dengan hukum dipersidangan.

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam perspektif Konvensi Hak-Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus. UNICEF menyebutkan bahwa anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances* karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada diluar lingkungan keluarga, membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus dan membutuhkan perlindungan keamanan diri.³¹ Dalam hal ini anak seharusnya bukanlah diberi hukuman melainkan harus dibina karena anak merupakan tunas bangsa di masa depan.

³¹ Risa Saraswati *“Hukum Perlindungan Anak di Indonesia”*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2009, Hal.113

Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana menyangkut semua aturan hukum yang berlaku, perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya.

Saat ini di Negara Indonesia sudah berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Telah digantinya peraturan mengenai Pengadilan Anak didasarkan pertimbangan bahwa peraturan tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, termasuk sistem pemidanaannya, pada putusan pemidanaannya, ternyata penjatuhan pidana atau tindakan yang tidak sesuai dengan kepribadian anak. Anak banyak yang dijatuhi pidana penjara, padahal jenis pidana tersebut terbukti tidak efektif.³²

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tentunya didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang

³² Sri Sutatiek, "*Politik Hukum Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*", Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Brawijaya, 2012, Hal.115

Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 06/A/J.A/04/2015.

Jenis sanksi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tertuang dalam Pasal 82 yaitu sanksi tindakan yang menyatakan:

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
 - a. Pengembalian kepada orang tua atau wali
 - b. Penyerahan kepada seseorang

tindakan menyerahkan anak pada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan (Pasal 83 ayat (1)). Dalam penjelasan diuraikan bahwa, diserahkan pada orang tua ialah diserahkan pada orang yang sudah dewasa dinilai cakap, berkepribadian baik dan dapat bertanggung jawab pada majelis Hakim serta anak mempercayainya.

c. Perawatan dirumah sakit jiwa

Dalam penjelasan diuraikan bahwa tindakan ini diberikan pada saat anak melakukan perbuatan pidana jiwanya terganggu atau sakit jiwa.

d. Perawatan di LPKS

Tindakan ini dikenakan paling lama 1 tahun. Tindakan perawatan ini bermaksud agar membantu orang tua anak dalam mendidik dan memberikan bimbingan pada anak yang bersangkutan (Pasal 83 ayat (2)).

e. Wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dibuat oleh pemerintah atau badan swasta. Tindakan ini dijatuhkan maksimal 1 tahun.

f. Pencabutan surat izin mengemudi, Tindakan ini dijatuhkan maksimal 1 tahun

g. Perbaikan akibat tindak pidana. Dalam penjelasan diuraikan bahwa yang dimaksud “perbaikan akibat tindak pidana” yaitu contohnya seperti memperbaiki kerusakan yang disebabkan

oleh perbuatan pidananya dan mengembalikan keadaan semula seperti sebelum terjadinya perbuatan pidana.

Jenis sanksi pidana terhadap Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 71 sebagai berikut:

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat
 - a) Pembinaan di luar lembaga;
 - b) Pelayanan masyarakat; atau
 - c) Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat
- (3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

a. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

a) Pidana peringatan

Menurut ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi peringatan adalah pidana ringan yang tidak membatasi kebebasan anak.

b) Pidana dengan syarat

Sanksi pidana dengan syarat berupa pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan. Sanksi dengan syarat dapat diputus oleh hakim dalam hal sanksi penjara maksimal 2 tahun. Mengenai pidana dengan syarat yaitu syarat umum dan syarat khusus yang terkandung dalam putusan pengadilan. Yang dimaksud dengan syarat umum adalah anak berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Syarat khusus bertujuan untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang sudah ditetapkan putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Masa pidana khusus lebih lama dari pada masa pidana dengan syarat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat,

penuntut umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan. Menurut Pasal 73 menjelaskan bahwa, selama anak menjalani pidana dengan syarat, anak harus mengikuti wajib belajar 9 tahun pidana dengan syarat dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Pembinaan diluar lembaga. Pasal 74 dalam hal hakim memutuskan bahwa anak dibina diluar lembaga, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya. Pidana diluar lembaga dapat berupa keharusan mengikuti program pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina, mengikuti terapi dirumah sakit jiwa atau mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alcohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Pasal 75, jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, pejabat pembinaan dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.
- 2) Pelayanan masyarakat. Pasal 76, sanksi pelayanan masyarakat merupakan sanksi pidana yang dimaksud untuk membimbing anak untuk meningkatkan rasa pedulinya pada kegiatan yang berbaur kemasyarakatan yang positif tentunya.

Apabila anak tidak memenuhi kewajiban secara keseluruhan tanpa alasan yang sah dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat, maka pejabat Pembina bisa menganjurkan pada majelis hakim pengawas agar memberi perintah kepada anak tersebut untuk pidana pelayanan masyarakat yang dijatuhkan kepadanya. Sanksi pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan minimum 7 jam dan maksimum 120 jam,

3) Pengawasan, Pasal 77 pidana pengawasan dapat dikenakan pada anak minimal 3 bulan dan maksimal 2 tahun, pengawasan terhadap anak ditempatkan dalam pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

c) Pelatihan kerja

Pasal 78 pidana pelatihan kerja dilaksanakan dilembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun.

d) Pembinaan dalam lembaga

Pasal 80, pidana pembinaan didalam lembaga dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pada pembinaan didalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan

dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 bulan dan paling lama 24 bulan. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan didalam lembaga dan tidak kurang dari 3 bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

e) Penjara

Pasal 81 pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.

b. Pidana tambahan terdiri atas

a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

b) Pemenuhan kewajiban adat

Pemenuhan kewajiban adat. Penjelasan Pasal 72 huruf b menyatakan bahwa kewajiban adat yaitu sanksi denda ataupun sanksi tindakan yang wajib dipenuhi berdasarkan peraturan adat setempat yang tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak serta menjamin kesehatan fisik dan mental anak.

Ada beberapa pendapat mengemukakan tentang penjatuhan sanksi pidana bagi anak ialah bukan semata-mata untuk pembalasan untuk anak pelaku, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat, jadi pembenaran pidana menurut teori ini berdasarkan pada pembinaan itu sendiri. Pendapat mengenai tujuan pidana itu adalah untuk mengamankan masyarakat yang gelisah yang diakibatkan oleh kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku, untuk mencegah terjadinya

perbuatan kejahatan yang bisa dibedakan dari pencegahan umum (*generale preventive*) dan pencegahan khusus (*speciale preventive*).³³

Mengenai ketentuan penjatuhan sanksi bagi anak, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan di atas, penjatuhan sanksi bagi anak tidak langsung dijatuhi sanksi pidana penjara, tetapi melalui proses tahapan yaitu peringatan terlebih dahulu sebagai tahapan pertama dalam memberi tahu kepada anak bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah dan melanggar hukum, dalam pemberian peringatan kepada anak tentunya peran orang tua dari anak tersebut lebih memperhatikan anaknya dalam pengawasan yang ketat agar anak tersebut dapat terkontrol kegiatan yang dilakukan setiap harinya, dengan cara memberikan pembinaan kepada anak dalam hal yang positif agar anak tersebut menjadi lebih baik dan menjadi generasi penerus bangsa yang berprestasi.³⁴

D. Landasan Teori

1. Teori Pidanaan

Teori pidanaan berhubungan langsung dengan hukum pidana dalam arti subjektif. Karena teori-teori ini menerangkan mengenai dasar-dasar dari hak Negara dalam menajuhkan dan menajalakan pidana.

Menurut Satcohid Kartanegara mengenai teori pidanaan yaitu:

a) *Absolute atau vergeldings theorieen (vergelde/imbalan)*

³³ Bilher Hutahaen, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, April 2013, Hal.69

³⁴ Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Awaja Pressindo, 2013, Hal 79

Aliran ini mengajarkan dasar dari pada pidanaaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (velegelding) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat, oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan sikorban.

b) Relative atau doe theorieen (doel/maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidanaaan adalah bukan velgelding, akan tetapi tujuan (doel) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidanaaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pidanaaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pidanaaan (nut van de straf).

c) Vereningings theorieen (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidanaaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaaan itu adalah tujuan dari pada hukum.³⁵

Jadi dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh Negara yang bertujuan memberikan penderitaan kepada penjahat akibat perbuatannya.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah rangkaian langkah aparat penegak hukum melakukan penindakan hukum terhadap tiap pelanggaran yang terjadi.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah:

kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam

³⁵ Satochid Kartanegara, "Hukum Pidana Bagian Satu", Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa , 2005, Hal.56

*kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.*³⁶

Theodorus Yosep Parera menyatakan bahwa:

*penegakan hukum pidana dapat dikonsepsikan secara sebagai proses kerja aparat penegak hukum (pidana) dalam memeriksa seseorang yang diduga melakukan kejahatan untuk memastikan bersalah tidaknya orang itu secara hukum. Pemeriksaan itu, merupakan suatu proses bertahap: mulai dari penyelidikan/penyidikan, penuntutan sampai pada penentuan hukuman. Sasaran akhir dari penegakan hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan cara menghukum setiap orang bersalah.*³⁷

Penegakan hukum pidana melibatkan beberapa sub sistem yang struktural diantaranya aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan di mana masing-masing lembaga mempunyai tupoksi diantaranya kepolisian bertanggungjawab melaksanakan penyelidikan/penyidikan, kejaksaan melaksanakan penuntutan dan pengadilan menentukan bersalah tidaknya orang yang diajukan sebagai terdakwa.

Menurut Joseph Goldstein dalam bukunya yang berjudul *Dellyana*

Shanty membedakan hukum pidana dalam 3 bagian yaitu :

1. Total enforcement, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana (substantif law of crime), penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh aturan hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Hukum pidana

³⁶ Soerjono Soekanto, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegekan Hukum*", Jakarta : UI, Pers, 1983, Hal.5

³⁷ Theodorus, Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Genta Press, 2016, Hal. 19

memberikan batasan-batasan misalnya yang dibutuhkan adalah aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan (clahct delicten). Ruang lingkup yang dibatasi disebut area of no enforcement.

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. Actual enforcement, dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanyalah yang disebut actual enforcement.³⁸

Menurut Soejono Soekanto proses penegakan hukum selalu melibatkan sejumlah unsur/faktor yang saling terkait. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun penguasa daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materil (selanjutnya disebut sebagai undang-undang) mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum disebagian wilayah negara sedangkan peraturan setempat.

2. Faktor penegak hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Didalam tulisan ini, yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang

³⁸ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1998, Hal. 39

penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan masyarakatan.

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, anantara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Didalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas pendukung.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya Bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil.³⁹

E. Kerangka Pemikiran

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 11-59

Berdasarkan latar belakang dari penulisan ini dengan judul penegakan hukum terhadap delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak. Permasalahannya adalah banyaknya kasus kesusilaan yang dilakukan oleh anak menjadi tanda tanya besar terhadap efektivitas penegakan hukum delik kesusilaan yang berlaku dimasyarakat. Kasus pornografi melalui video asusila dan pemerkosaan yang sengaja dilakukan oleh para pelajar Indonesia baik siswa SMP, SMA maupun mahasiswa semakin marak terjadi. menurut catatan KPAI sejak tahun 2011 hingga 2018 anak sebagai pelaku kekerasan seksual menjadi kasus tertinggi, hal ini tentunya menjadi hal yang sangat mengejutkan ketika melihat realita perbuatan tersebut dilakukan oleh anak-anak (berusia kurang dari 18 tahun).

Adapun yang penulis kaji dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu: (1) bagaimana penegakan hukum terhadap delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Polewali Mandar, (2) Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Polewali Mandar

Sedangkan yang menjadi variable terikat (*dependent variable*) dalam variable 1 (satu) adalah 1) keadaan pribadi anak 2) keadaan pada saat anak dilakukan perbuatan, 2) tujuan dan manfaat putusan hakim.

Dalam variable 2 (dua) yang menjadi variable terikat (*dependent variable*) adalah 1) faktor hukum, 2) faktor penegak hukum, 3) faktor sarana atau fasilitas pendukung, 4) faktor masyarakat.

BAGAN KERANGKA PIKIR



F. Definisi Operasional .

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara
2. Delik adalah peristiwa pidana atau tindak pidana
3. Kesusilaan adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada seorang perempuan, meraba tempat kelamin wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya.
4. Faktor hukum adalah faktor yang menyangkut substansi atau aturan hukum. Substansi atau aturan hukum, merupakan titik awal proses penegakan hukum dalam hal ini penulis maksud adalah Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Faktor penegak hukum adalah mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan

sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dalam hal ini yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah penyidik pada Polres Polewali Mandar, jaksa pada Kejaksaan Negeri Polewali dan hakim pada Pengadilan Negeri Polewali.

6. Sarana atau fasilitas pendukung adalah mengenai ketersediaan sumber daya pendukung yang membantu kelancaran proses penegakan hukum.
7. Faktor masyarakat adalah terkait dengan persoalan-persoalan seperti apakah warga masyarakat memahami dan mengetahui pesan hukum, apakah mereka tertarik menggunakan hukum, persepsi mereka terhadap aturan hukum dan aparatnya, dan apakah mereka percaya pada hukum.
8. Faktor budaya adalah kebiasaan suatu masyarakat dalam menanggapi sesuatu yang dianggap memiliki nilai dan kebiasaan, yang bisa dimulai dari mereka menerima informasi, posisi social mereka dalam masyarakat, dan pengetahuan tentang apa yang mereka rasakan.
9. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.
10. Keadaan pribadi anak merupakan unsur subjektif merupakan unsur subjektif yang terdapat dalam diri anak sebagai pelaku tindak pidana

11. Keadaan pada saat anak melakukan perbuatan merupakan unsur gabungan antara unsur subjektif dan unsur objektif yang harus diperhatikan oleh hakim pengadilan anak saat mengadili kasus anak berkonflik hukum. Dikatakan sebagai unsur gabungan, karena keadaan pelaku bisa saja berasal dari luar diri anak sebagai pelaku tindak pidana, bisa pula dari dalam diri anak sebagai pelaku tindak pidana.
12. Tujuan dan manfaat putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepatian hukum.